

PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPAYE (APK) DAN BAHAN KAMPAYE (BK) DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020  
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPAYE (APK) DAN BAHAN KAMPAYE (BK) DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 23 SAMPAI DENGAN 29 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali kota dan Wakil Walikota, Perlu menentukan jumlah dan spesifikasi umum Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye( BK), baik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya maupun yang diadakan oleh Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye sebagai Bahan dan Alat Peraga kampanye tambahan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003, :PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 11 Tahun 2020, PKPU No 13 Tahun 2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 258/PL.02-Kpt/01/KPU-Kab/VI/2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 29 Septembe 2020